

JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM UUD NRI 1945

JUDHARIKSAWAN



Konstitusi Negara

Social Contract

Cita Negara

Sistem Penyelenggaraan Negara

Jaminan Hak (*Constitutional Rights*)

Sumber Hukum Tertinggi



Constitutional Rights


Seperangkat hak yang dijamin dan diatur dalam konstitusi negara.

State's Obligation
Citizen's Rights
Human Rights



State's Obligation

- melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pembukaan UUD 1945, alinea IV)
- menyelenggarakan negara berdasarkan kedaulatan hukum (Pasal 1 ayat 3)
- mengakui dan menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18B)
- melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia (Pasal 28I, ayat 4).



State's Obligation

- menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 29, ayat 2)
- mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara melalui tentara nasional (Pasal 30, ayat 3).
- menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum melalui kepolisian negara (Pasal 30, ayat 4).
- membiayai pendidikan dasar (Pasal 31, ayat 2)



State's Obligation

- mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 31, ayat 3)
- memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Pasal 31, ayat 4).
- memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Pasal 31, ayat 5)




State's Obligation

- memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya (Pasal 32, ayat 1).
- menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional (Pasal 32, ayat 2).
- mempergunakan bumi dan air dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33, ayat 3).



State's Obligation

- memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar (Pasal 34, ayat 1)
- mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Pasal 34, ayat 2)
- menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34, ayat 3)




The Citizen's Rights

Hak-hak sebagai Warga Negara

Hak Asasi Manusia (*Human Rights*)

"seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."



UUD NRI 1945

Hak Warga Negara

Pasal 27: kedudukan dalam hukum, pemerintahan dan pekerjaan yang layak

Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat

Pasal 28 A - 28 J: hak asasi manusia dan kewajiban

Pasal 29 Ayat (2): kebebasan beragama

Pasal 30 Ayat (1): pertahanan dan keamanan

Pasal 31 Ayat (1): Pendidikan dasar

Pasal 32 Ayat (1): mengembangkan nilai budaya

Pasal 34 Ayat (1), (2) dan (3): fakir miskin dan anak terlantar serta jaminan sosial



Hak Asasi Manusia

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”



Human Rights

Soekarno's:

- Buat apa kita membikin *grondwet*, apa guna *grondwet* itu kalau ia tidak dapat mengisi perut orang yang hendak mati kelaparan. *Grondwet* yang berisi *droit de l'homme et du citoyen* itu, tidak bisa menghilangkan kelaparannya orang yang miskin yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan Negara kita kepada paham kekeluargaan, paham tolong menolong, paham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham individualisme dan liberalisme daripadanya.



Human Rights

Moh. Hatta:

- “Ada baiknya dalam salah satu pasal, misalnya pasal yang mengenai warga negara, disebutkan juga di sebelah hak-hak yang sudah diberikan kepadanya misalnya tiap-tiap warga negara jangan takut mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebutkan di sini hak berkumpul dan bersidang atau menyurat dan lain-lain ... tanggungan ini perlu untuk menjaga supaya negara tidak menjadi negara kekuasaan



Universalitas vs Partikularistik

- Manusia adalah sama dan sederajat.
- Kesamaan dan kesederajatan memposisikan setiap manusia memiliki kesempatan, hak, dan kewajiban yang sama.
- Pemenuhan hak-hak manusia harus dilakukan secara bersama tanpa diskriminasi dan setiap manusia tidak memiliki hak untuk merampas hak orang lain.
- Hak asasi manusia seseorang dibatasi oleh hak asasi orang lain
- Hak-hak sebagai manusia adalah hak-hak yang secara kodrati melekat pada pribadi manusia.



Human Rights

BAB XA UUD NRI 1945

Hak untuk hidup

Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan

Hak mengembangkan diri

Hak memperoleh keadilan

Hak atas kebebasan pribadi

Hak atas rasa aman

Hak atas kesejahteraan

Hak turut serta dalam pemerintahan

Hak wanita

Hak anak



Non Derogable Rights

- Hak untuk hidup
- Hak untuk tidak disiksa
- Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani
- Hak beragama
- Hak untuk tidak diperbudak
- Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum
- Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

Tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun
(Pasal 28I Ayat 1 UUD NRI 1945)



Derogable Rights

Pasal 28J UUD NRI 1945:

- (2) Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang **ditetapkan dengan undang-undang** semata-mata untuk **menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain** dan untuk **memenuhi tuntutan yang adil** sesuai dengan **pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum** dalam suatu **masyarakat yang demokratis**.



The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions of ICCPR

- diatur berdasarkan hukum (*prescribed by law/conformity with the law*),
- dalam masyarakat yang demokratis (*in a democratic society*),
- ketertiban umum (*public order/ordre public*),
- kesehatan publik (*public health*),
- moral publik (*public moral*),
- keamanan nasional (*national security*) dan keamanan publik (*public safety*),
- hak dan kebebasan orang lain (*rights and freedom of others*) dan hak atau reputasi orang lain (*rights and reputations of others*),
- kepentingan kehidupan pribadi pihak lain (*the interest of private lives of parties*)
- pembatasan terhadap pers dan publik pada pengadilan (*restrictions on public trial*).



Penegakan Hak Konstitusional

Mahkamah Konstitusi RI

Constitutional Review

Constitutional Complaint?



Penegakan Hak Asasi Manusia


Pasal 7 Ayat (1) UU HAM:

Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.



Pelanggaran HAM

“setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik **disengaja** maupun **tidak disengaja atau kelalaian** yang secara **melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM** seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”



Pelanggaran HAM Yang Berat

- Genosida
- Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Mekanisme:

- Komnas HAM
- Kejaksaan Agung
- Pengadilan HAM
 - Medan, Jakarta, Surabaya dan Makassar



Pengadilan HAM Internasional

- Tribunal Ad Hoc oleh Dewan Keamanan PBB
- International Criminal Court (ICC) untuk *Serious Crimes*: Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes and Agression.

State's Sovereignty

- *Exhaustion of Local Remedies*
 - *Unable or Unwilling*

Terima Kasih

Prof. Dr. Judhariksawan, SH, MH

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Riksawan Institute

Website: <https://riksawan.com>
email: judhariksawan@gmail.com
WA: 081511113777

